



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 412 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SARANA MULTI SELULER, diwakili oleh Tjoeng Andy Anthony, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Iskandarsyah Raya, Wisma Iskandarsyah Raya, Kav. 12-14, Blok A10, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Misserita Tarigan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Kebon Sirih Nomor 32-34 Lt. 3, Gedung Dewan Pres, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2013 dan tanggal 21 Februari 2014; Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I/ Terbanding;

m e l a w a n

Haji ARDJA DJUNAI, bertempat tinggal di Kp Rawa Kalong, RT.001/RW.007, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parasian Simbolon, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 2, Komp. Maritama, Blok F2 dan F5, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2014; Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/Pembanding;

d a n

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk Sentra Kredit Menengah Jakarta, berkedudukan di Wisma 46 Kota BNI Lt. 19 Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220; Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat/ Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengacu pada ketentuan Pasal 118 HIR ayat 4 yang menyebutkan: “Jikalau kedua belah pihak memilih tempat tinggal special dengan akte yang tertulis, maka Penggugat, jika ia mau dapat memajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya tempat tinggal yang dipilih itu terletak”; Hal tersebut masih dikuatkan oleh Pasal 24 KUHPerdara; Bertitik tolak dari ketentuan tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan ini berdasar pada isi Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat II tertanggal 05 September 2007, Pasal 9 ayat 1 & 2, disebutkan sebagai berikut:
Apabila butir 1 (satu) masih belum dapat dicapai kesepakatan, maka penyelesaiannya diserahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan menetapkan Kantor Panitra Pengadilan Negeri kotamadya Jakarta Selatan sebagai domisili hukum kedua belah pihak”;
2. Bahwa awalnya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I (PT. Sarana Multi Seluler) yang diwakili oleh Tjoeng Andy Anthony selaku Direktur Utama, berawal dari tahun 2007, dimana Penggugat diajak oleh Tergugat I untuk menanamkan modal pada bisnis Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I adalah suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 6 Tahun 2003, yang dibuat di hadapan Neneng Salmiah, S.H., M.H., Notaris/PPAT di Jakarta, dimana Andy Tjoeng Anthony duduk sebagai Komisaris dan sekaligus pemegang saham;
4. Bahwa Tergugat I adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan barang dan pengecer alat-alat telekomunikasi/telepon genggam, berikut alat-alat perlengkapannya serta alat-alat elektronik, voucher, dll sejak berdirinya perusahaan tersebut pada tahun 2003 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa kemudian Penggugat bersedia menanam modal dan bergabung dengan Tergugat I berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 03 September 2007 yang dibuat di hadapan Rusnaldy, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta. Sesuai risalah rapat *a quo*, Tjoeng Andy Anthony adalah Direktur dan sekaligus pemegang saham pada Tergugat I dan Penggugat sebagai Komisaris;
6. Bahwa untuk menjalankan usaha di PT. Sarana Multi Seluler (PT. SMS) tersebut, maka pada tanggal 03 September 2007, antara Penggugat dengan Tergugat I sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian

Hal. 2 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama, dimana Tergugat I selaku pihak I dan Penggugat selaku pihak II, yang inti perjanjiannya adalah sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama (Tjoeng Andy Anthony) mewakili PT. SMS, mengajukan kredit Bank Danamon atau Bank lain dengan segala legalitas perusahaan dan syarat-syarat yang diperlukan oleh bank tersebut termasuk syarat-syarat teknis berupa profosal, *cash flow* dan biaya-biaya yang harus dibayar;
 - b. Pihak Kedua (H. Ardja Djunaidi) bersedia mendukung pengajuan kredit Pihak Pertama tersebut dan menyediakan tanah dan bangunan miliknya yang terletak di Jalan Raya Grogol, Kecamatan Limo Depok dengan alas hak SHM Nomor 00467 dengan luas tanah 6120 m² dan luas bangunan 719 m², yang terletak di Jalan Raya Grogol Kecamatan Limo Depok;
7. Bahwa PT. SMS yang diwakili oleh Tjoeng Andy Anthony mengajukan pinjaman kredit (dengan jaminan rumah milik Penggugat) ke PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (Tergugat II), suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia, berkedudukan di Jakarta;
8. Bahwa Penggugat menarik PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Sebagai Tergugat II dikarenakan berdasarkan hukum, yang menguasai sertipikat hak milik atas nama Penggugat adalah Tergugat II dan layak untuk ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini;
9. Bahwa pada tanggal 05 September 2007 antara Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk saling mengikat dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang dianggap menguntungkan kedua belah pihak dan bersama-sama sepakat mengajukan pinjaman ke BNI atas nama PT. Sarana Multi Seluler dengan jaminan/agunan dari pihak Penggugat, dengan syarat-syarat sebagai berikut: Pihak Pertama adalah Tergugat I dan Pihak II adalah Penggugat, sepakat untuk:
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 poin 1 Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 05 September 2007 disebutkan adalah sebagai berikut:
 - Para pihak pertama mendapatkan fasilitas kredit sebesar 50% (lima puluh persen) dari total fasilitas kredit yang disetujui Bank atas jaminan dari Pihak Kedua;
 - Pihak Kedua mendapatkan fasilitas kredit sebesar 50% (lima puluh persen) dari total fasilitas yang disetujui bank atas jaminan dari Pihak Kedua;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 poin 2 Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 05 September 2007 disebutkan adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pihak I (PT.SMS yang diwakili Tjoeng Andy Anthony)/Tergugat I berkewajiban membayar berupa bunga (untuk porsinya) kepada BNI atau Bank lainnya secara tepat waktu untuk menjaga aset jaminan tambahan milik pihak II (H. Ardja Djunaidi)/Penggugat agar terbebas dari kemungkinan sita pihak bank";

10. Bahwa dikarenakan kerjasama yang tidak sehat dan sangat merugikan Penggugat tersebut, maka Penggugat keluar dari PT SMS, dan menjual seluruh sahamnya kepada Tuan Umar Ali Yanto, S.H., pada tanggal 09 Februari 2009, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tuan H. Ardja Djunaidi sebagai pihak pertama pemilik/ pemegang saham dari 300 (tiga ratus) lembar saham dalam perseroan terbatas PT. Sarana Multi Seluler berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akte pendirian tertanggal 12 Juni 2003;
 - b. Bahwa Pihak Pertama (Sdr. H. Ardja Djunaidi) berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 06 Februari 2009 menyatakan menjual dan mengalihkan hak saham tersebut atau sebanyak 300 (tiga ratus lembar) saham kepada Pihak Kedua (Sdr. Umar Ali Yanto, S.H.) yang dengan ini menerima baik pengalihan hak atas saham tersebut dengan harga pembelian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
11. Bahwa sesuai isi perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I tertanggal 05 September 2007 pada Pasal 5, menyatakan perjanjian kerjasama *a quo* berakhir adalah selama 3 (tiga) tahun dari tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini atau berakhir pada tanggal 05 September 2010;
12. Bahwa selanjutnya dalam Kerjasama *a quo* Pasal 5 poin 1, menyatakan bahwa: "Pihak I (Tergugat 1) berkewajiban mengembalikan surat-surat/dokumen asli milik pihak II/Penggugat (Sertipikat Hak Milik, IMB, PBB, dan lain-lain) setelah para pihak melunasi kewajiban bunga, pinjaman pokok dan denda sebesar porsi fasilitas kredit yang dipakai oleh masing-masing pihak kepada bank di akhir tahun ketiga, yaitu pada 05 September 2010;
13. Bahwa seharusnya dalam waktu 3 (tiga) tahun sesuai isi surat perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I, maka sertipikat hak milik asli Nomor 00467 atas nama Penggugat yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, haruslah dikembalikan kepada Penggugat, dan tentu saja sesuai surat perjanjian *a quo*, Tergugat I harus telah melunasi semua pinjaman beserta bunganya kepada Tergugat II;

Hal. 4 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak menerima/memakai bagian dari pinjaman kredit bank sesuai perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I atau karena Tergugat I/Pihak I yang memakai pinjaman kredit pada bank BNI (Tergugat II), maka Tergugat I lah yang harus mengembalikan semua pinjaman bank tersebut baik hutang pokok maupun bunganya. Apalagi Penggugat sudah bukan lagi sebagai Komisaris ataupun Direksi di PT. SMS. Dan hal tersebut telah pula diatur dalam perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat pada pasal 5 poin 2, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Pihak Pertama berkewajiban membayar kewajiban berupa bunga (untuk porsinya) pada BNI atau bank lainnya secara tepat waktu untuk menjaga aset jaminan tambahan milik pihak II agar terbebas dari kemungkinan sita pihak bank”;

15. Bahwa sesuai isi perjanjian kerjasama, yang telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka Penggugat meminta agar Tergugat I mengembalikan sertipikat asli miliknya, dengan perhitungan bahwa Tergugat I telah menjalankan semua kewajibannya kepada Tergugat II. Namun yang Penggugat dapatkan dari Tergugat I bukanlah sertipikat asli miliknya namun setumpuk surat somasi dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (Tergugat I) yang ditujukan kepada kepada PT. Sarana Multi Seluler (Tergugat I), yaitu:

- a. Surat somasi tertanggal 01 Juni 2009 Nomor JDM/2.1/223/R perihal tunggakan pokok dan bunga PT.SMS yang akan dilakukan pokok dan bunga, apabila PT.SMS masih belum dapat menyelesaikan seluruh tunggakan tersebut maka BNI akan melakukan langkah-langkah hukum berupa penjualan asset-asset perusahaan yang menjadi jaminan di Bank BNI melalui mekanisme lelang, dst;
- b. Somasi kedua tertanggal 18 Juni 2009 Nomor JDM/2.1/264/R perihal pokok dan bunga PT.SMS, apabila s/d tanggal 25 Juni 2009 PT. SMS masih belum menyelesaikan seluruh tunggakan tersebut, maka BNI akan melakukan langkah-langkah hukum berupa penjualan asset-asset perusahaan yang menjadi jaminan di Bank BNI melalui mekanisme lelang, dst;
- c. Somasi III tertanggal 02 Juli 2009 Nomor JDM/2.1/296/R perihal pokok dan bunga PT.SMS, apabila s/d 10 Juli 2009 PT. SMS masih belum menyelesaikan seluruh tunggakan tersebut, maka BNI akan melakukan langkah-langkah hukum berupa penjualan asset-asset perusahaan yang menjadi jaminan di Bank BNI melalui mekanisme lelang,dst;

Hal. 5 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak mau membayar/melunasi kredit pinjaman pada Tergugat II adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, karena setahu Penggugat keadaan keuangan Tergugat I cukup sehat, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mensomir Tergugat I memberikan laporan keuangannya selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
17. Bahwa Tergugat I memiliki kemampuan keuangan yang cukup baik terbukti dari ditebusnya jaminan pinjaman kredit oleh Tergugat I pada Tergugat II, yang dilakukan pada:
 - a. Tanggal 13 Juli 2010, berupa:
 - Sertipikat SHM atas satuan rumah susun Nomor 620/I/Cililitan, tertanggal 11 Juni 2004 atas nama Tergugat I (Tjoeng Andy Anthony);
 - Sertipikat SHM atas satuan rumah susun Nomor 621/I/Cililitan, tertanggal 11 Juni 2004;
 - b. Tanggal 22 Juli 2009, berupa :

2 (dua) bidang tanah sehamparan berikut bangunan rumah tinggal dan toko berlantai 4 yang terletak di Jalan Pariaman Nomor 4, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan. Pelepasan Jaminan tersebut dilakukan setelah PT. SMS melakukan setoran Rp3.200.000.000,00 di Bank BNI;
 - c. Tanggal 17 Pebruari 2011, berupa: Asli sertipikat hak milik atas satuan rumah susun nomor 561/I/Cililitan,
 - d. Tanggal 24 Maret 2011, berupa: Surat Roya Asli Nomor WJS/6.2.1, tertanggal 24 Maret 2011;
18. Bahwa penebusan jaminan-jaminan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat. Jika Tergugat I beritikad baik, seharusnya mereka berunding terlebih dulu dengan Penggugat untuk menyelamatkan aset Penggugat terlebih dahulu (sesuai isi perjanjian), karena Penggugat tidak lagi menjadi Komisaris ataupun pemegang saham di PT. SMS (Tergugat I);
19. Bahwa berdasarkan penebusan sertipikat-sertipikat tersebut pada poin 14 di atas, maka akan ada perubahan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK), namun jika ada perubahan PPPK tersebut, seharusnya Penggugat dilibatkan jika memang sertipikat asli milik Penggugat masih tetap dipakai sebagai Jaminan oleh Tergugat I pada Tergugat II;
20. Bahwa Tergugat I telah dengan melawan hukum dan bisa saja beritikad tidak baik untuk menyembunyikan informasi perihal PPPK tersebut dari Penggugat.

Hal. 6 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan Penggugat mensinyalir adanya kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II untuk menutupi hal tersebut dari Penggugat;

21. Bahwa berdasarkan pasal 5 poin 2 Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 05 September 2007 disebutkan adalah sebagai berikut:

“Pihak Pertama (PT. SMS yang diwakili oleh Tjoeng Andy Anthony) berkewajiban membayar berupa bunga (untuk porsinya) kepada BNI atau bank lainnya secara tepat waktu untuk menjaga aset jaminan tambahan milik pihak kedua (H. Ardja Djunaidi) agar terbebas dari kemungkinan sita pihak bank”;

Berdasarkan uraian tersebut pihak PT. SMS yang diwakili oleh Tjoeng Andy Anthony telah melanggar isi Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 05 September 2007 yang telah disepakati antara pihak Tjoeng Andy Anthony dengan H. Ardja Djunaidi;

22. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 9 Februari 2009 Tuan H. Ardja Djunaidi selaku pihak pertama, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 06 Februari 2009 menyatakan: “Menjual dan mengalihkan hak atas sebahagian saham tersebut atau sebanyak 300 (tiga ratus) lembar saham kepada pihak kedua yang dengan ini menerima baik pengalihan hak atas saham kepada Umar Ali Yanto, S.H., selaku pihak kedua yang dengan ini menerima baik pengalihan hak atas saham tersebut dengan harga pembelian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

23. Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat telah menjual dan mengalihkan hak atas sebahagian sahamnya kepada pihak lain pada tanggal 09 Februari 2009 sebelum Tergugat II mengirimkan surat somasi I kepada Tergugat I;

Bahwa Bank Negara Indonesia (Tergugat I) yang akan melakukan langkah-langkah hukum berupa penjualan asset perusahaan yang menjadi jaminan di Bank BNI termasuk asset pribadi Penggugat yang menjadi jaminan hutang PT. SMS di BNI melalui mekanisme lelang mesti berpedoman kepada peraturan hukum Perbankan Nasional Indonesia, karena menurut ketentuan hukum Perbankan Nasional Indonesia disebutkan: Harta benda si penanggung (penjamin) bisa disita dan dilelang menurut ketentuan-ketentuan perihal pelaksanaan ekekusi putusan-putusan pengadilan (dikutip dari buku hukum Perbankan Nasional Indonesia halaman 74 karangan Prof. DR. Chatamarrasjid, Ais, S.H., M.H.);

Bahwa dalam isi surat somasi I, II & III Bank Negara Indonesia dalam poin 2 disebutkan mengingatkan kualitas saudara sudah menjadi nonforming loan (NPL)dst”;

Hal. 7 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hukum Perbankan Nasional Indonesia yang dikutip dalam buku hukum Perbankan Nasional Indonesia karangan Prof. DR. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H., menyebutkan sebagai berikut:

“Untuk menyelesaikan kredit bermasalah (Nonforming Loan) itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu:

a. Penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit;

Yang dimaksud penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara Bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur;

b. Penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum, yang dimaksud lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) melalui Badan Peradilan dan Arbitase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa“;

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah ini dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum atau melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*);

24. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan alasan-alasan:

a. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I telah salah dan keliru akan melakukan langkah-langkah hukum berupa penjualan asset-asset perusahaan PT.SMS yang menjadi jaminan di BNI termasuk asset pribadi Penggugat yang menjadi jaminan hutang PT. SMS di BNI melalui mekanisme lelang, (*vide* surat-surat somasi), sebab Penggugat tidak lagi sebagai pengurus dan pemegang saham PT. SMS, karena Penggugat sudah keluar dari PT. SMS sejak tahun 2009 hingga saat ini;

b. Bahwa Perbuatan dan cara-cara yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta tidak mengindahkan hak-hak dari Penggugat. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah nyata adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

c. Bahwa menurut ketentuan dalam Buku Hukum Perbankan Nasional Indonesia karangan Prof. Dr. Chatamarrasjid, S.H., M.H., halaman 74 poin 1 disebutkan: “Dalam jaminan perorangan selalu dimaksudkan

Hal. 8 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban si berutang, yang dijamin pemenuhan seluruhnya atau sampai suatu bagian (jumlah) tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) bisa disita dan dilelang menurut ketentuan-ketentuan perihal pelaksanaan (eksekusi) putusan-putusan pengadilan;

25. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang pada nyatanya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Kerugian yang Penggugat alami antara lain:

- Kerugian materil, sebesar Rp3.824.017.140,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh belas ribu seratus empat puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - i. Kerugian karena Penggugat telah membayar biaya notaris dan provisi terhadap kredit bank, yang totalnya sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah);
 - ii. Kerugian dari pengeluaran biaya untuk pengikatan jaminan kredit ke BNI melalui Notaris, sebesar Rp42.017.140,00 (empat puluh dua juta tujuh belas ribu seratus empat puluh rupiah);
 - iii. Kerugian karena adanya tagihan hutang yang timbul berdasarkan agunan rumah milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, senilai sekitar Rp3.600.000.000,00 (tiga koma enam miliar rupiah);
- Kerugian immateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Hilangnya keuntungan yang akan Penggugat dapatkan dari hasil usaha, apabila Penggugat mendapatkan sebagian dana kredit pinjaman dari Tergugat I;
 - b. Hilangnya kesempatan Penggugat untuk menjadikan rumahnya sebagai jaminan bank untuk modal usaha, dengan nilai sekitar Rp3.600.000.000,00 (tiga koma enam miliar rupiah);
 - c. Biaya pengurusan yang membutuhkan banyak waktu, biaya dan tenaga selama 4 tahun;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, menyebutkan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta;
27. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas telah nyata-nyata menyebabkan Penggugat menderita kerugian baik secara materil dan immateril yang sangat besar, sehingga sangat beralasan dan memiliki dasar hukum yang kuat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan disertai dengan tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;
28. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah nyata melawan hukum sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Perbuatan mana telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
29. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II yang nyata-nyata telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian kepada Penggugat dengan segera dan seketika sesudah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Mohon sita jaminan;

30. Bahwa untuk menjamin isi putusan dari gugatan ini, agar gugatan Penggugat tidak *illusoir* dan tidak hampa serta cukup untuk menjamin dipenuhinya gugatan Penggugat pada saat putusan dilaksanakan serta untuk menjamin pelaksanaan pemenuhan pembayaran ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar:

“terhadap harta kekayaan milik Tergugat I, dan harta kekayaan milik dewan direksi pada Tergugat I dapat diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*), berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Adhyaksa IX Nomor 16 RT.04/05 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak,

Hal. 10 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, dengan alas hak SHGB Nomor 3140 atas nama Khong Melani;

- Sebuah ruko yang terletak di Harcomas, Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 73A Lt.1 Nomor 1/54, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, atas nama Tjoeng Andy Anthony;
- Sebuah ruko yang terletak di Kenari Mas Jalan Kramat Raya Nomor 101 Lt.2 Nomor G-16, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atas nama Tjoeng Andy Anthony;
- Sebuah ruko yang terletak di Kenari Mas Jalan Kramat Raya Nomor 101 Lt.2 Nomor G-19, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atas nama Tjoeng Andy Anthony;
- Sebuah ruko yang terletak di Kenari Mas Jalan Kramat Raya Nomor 101 Lt.2 Nomor H-47, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atas nama Tjoeng Andy Anthony;
- Sebuah ruko yang terletak di Kenari Mas Jalan Kramat Raya Nomor 101 Lt.2 Nomor H-55, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atas nama Tjoeng Andy Anthony;

31. Bahwa untuk menjaga agar harta benda milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat II tidak dipindahtangankan kepada pihak lain berdasarkan Pasal 226 HIR, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar diletakkan sita revindicatoir atas sebidang tanah dan bangunan SHM 00467 yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Raya Grogol Nomor 2, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo Depok, atas nama H. Ardja Djunaidi;

32. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan baik *conservatoir beslag* dan *revindicatoir beslag* tersebut di atas akan diajukan lagi secara terpisah dengan lebih rinci, namun tidak terpisahkan dari gugatan ini;

33. Bahwa tentang alasan-alasan permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat sangat erat terkait dengan dalil-dalil posita (*fundamentum petendi*) Penggugat. Hal mana telah Penggugat tunjukkan dan buktikan berdasarkan pada fakta-fakta konkrit dan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu dasar permohonan sita jaminan didasarkan pada adanya urgensi sesuai dengan alasan bahwa antara permohonan sita jaminan dengan gugatan Penggugat sedemikian rupa eratnya, sehingga jika sita jaminan tidak diajukan akan timbul ketidakpastian terhadap pelaksanaan untuk pemenuhan pembayaran ganti kerugian oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 11 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa untuk menghindari beban kerugian yang semakin besar yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar:

- a. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun seperti menjual, mengalihkan, melakukan transaksi terhadap objek tanah dan rumah yang terletak di Jalan Raya Grogol Keca,atam Limo, Kodya Depok, beserta sertifikat SHM asli Nomor 00467 atas nama Penggugat (H. Ardja Djunaidi);
- b. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat II;
- c. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk segera mengembalikan Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 00467 atas nama H. Ardja Djunaidi kepada Penggugat (H. Ardja Djunaidi);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk:

Tidak melakukan tindakan hukum apapun seperti menjual, mengalihkan, ataupun melelang dan melakukan transaksi terhadap objek tanah dan rumah yang terletak di Jalan Raya Grogol Kecamatan Limo, Kodya Depok, beserta sertifikat SHM asli Nomor 00467 atas nama Penggugat (H. Ardja Djunaidi);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk melunasi semua kewajibannya kepada Tergugat II;
4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk segera mengembalikan sertifikat Hak Milik Asli No. 00467 atas nama H. Ardja Djunaidi kepada Penggugat (H. Ardja Djunaidi);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng secara seketika dan sekaligus sejak putusan perkara *aquo* diucapkan untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas kerugian-kerugian yang telah dialami oleh Penggugat, yang hingga diajukannya gugatan ini berupa:

Hal. 12 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materil, sebesar Rp3.824.017.140,00 (tiga miliar delapan dua puluh empat juta tujuh belas ribu seratus empat puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - i. Kerugian karena Penggugat telah membayar biaya notaris dan provisi terhadap kredit bank, yang totalnya sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah);
 - ii. Kerugian dari pengeluaran biaya untuk pengikatan jaminan kredit ke BNI melalui Notaris, sebesar Rp42.017.140,00 (empat puluh dua juta tujuh belas ribu seratus empat puluh rupiah);
 - iii. Kerugian karena adanya tagihan hutang yang timbul berdasarkan agunan rumah milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, senilai sekitar Rp3.600.000.000,00 (tiga koma enam miliar rupiah);
- Kerugian Immateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - i. Hilangnya keuntungan yang akan Penggugat dapatkan dari hasil usaha, apabila Penggugat mendapatkan sebagian dana kredit pinjaman dari Tergugat I;
 - ii. Hilangnya kesempatan Penggugat untuk menjadikan rumahnya sebagai jaminan bank untuk modal usaha, dengan nilai sekitar Rp3.600.000.000,00 (tiga koma enam miliar rupiah);
 - iii. Biaya pengurusan yang membutuhkan banyak waktu, biaya dan tenaga selama 4 tahun;secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak perkara putusan diucapkan, dihitung sejak perkara ini diputuskan oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini berkekuatan hukum tetap;
- 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar denda atas keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II membayar hak Penggugat sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, sampai dengan lunas;
- 10. Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir yang diletakkan terhadap : "Sebidang tanah seluas 6120 m² beserta bangunan seluas 719 m² yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Raya Grogol Kecamatan Limo Depok, dengan alas hak SHM Nomor 00467 atas nama Penggugat (H. Ardja Djunaidi)";
- 11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II berupa:

Hal. 13 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Adhyaksa IX Nomor 16 RT.04/05 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dengan alas hak SHGB Nomor 3140 atas nama Khong Melani;
- Sebuah ruko yang terletak di Harcomas, Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 73A Lt.1 Nomor 1/54 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, atas nama Tjoeng Andy Anthony;
- Sebuah ruko yang terletak di Kenari Mas Jalan Kramat Raya Nomor 101 Lt.2 Nomor G-16, Kelurahan Paseban Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atas nama Tjoeng Andy Anthony;
- Sebuah ruko yang terletak di Kenari Mas Jalan Kramat Raya Nomor 101 Lt.2 Nomor G-19, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atas nama Tjoeng Andy Anthony;
- Sebuah ruko yang terletak di Kenari Mas Jl. Kramat Raya Nomor 101 Lt.2 Nomor H-47, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atas nama Tjoeng Andy Anthony;
- Sebuah ruko yang terletak di Kenari Mas Jalan Kramat Raya Nomor 101 Lt.2 Nomor H-55, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atas nama Tjoeng Andy Anthony;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan berdasarkan hukum dan kepatutan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dalam Konvensi dengan ini mengajukan rekonsvansi terhadap Penggugat dalam Konvensi dan oleh karenanya Tergugat I selanjutnya disebut Penggugat Rekonsvansi (Penggugat I dalam Rekonsvansi)/Tergugat I Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonsvansi (Tergugat dalam Rekonsvansi)/Penggugat Konvensi (Penggugat dalam Konvensi). Selengkapnya gugatan rekonsvansi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah secara tegas diakui dan diuraikan di halaman 3 (tiga) point 9 (sembilan) dalam surat gugatannya, antara Tergugat dalam Rekonsvansi/Penggugat dalam Konvensi dan Penggugat I dalam Rekonsvansi/Tergugat I dalam Konvensi sepakat untuk saling mengikat dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang dianggap menguntungkan kedua

Hal. 14 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak dan bersama-sama sepakat mengajukan pinjaman ke BNI atas nama PT. Sarana Multi Seluler dengan jaminan/agunan dari pihak Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan ada juga dari Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;

2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi juga telah menerima bagian dari pinjaman kredit Bank Negara Indonesia sesuai perjanjian kerjasama antara Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (nanti kami ajukan bukti penerimaan tersebut dalam persidangan acara pembuktian), karena Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi juga memakai pinjaman kredit pada Bank Negara Indonesia maka Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi juga harus mengembalikan pinjaman bank tersebut;
3. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 5 September 2007 adalah diadakan atas keinginan dan kesepakatan bersama antara Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, maka Surat Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata maka Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 5 September 2007 adalah sah dan bersifat mengikat secara hukum bagi para pihak;
4. Bahwa selama berlangsungnya Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi menunjukkan itikad baik yang memadai dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya yang telah diperjanjikannya dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;
5. Bahwa tindakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang menyatakan Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak terbukti karena selama ini Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi beritikad baik mencicil kredit pinjaman kepada Bank Negara Indonesia namun karena Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menghadapi kesulitan likuiditas keuangan dan usaha merugi tidak mempunyai kemampuan lagi bayar sisa kreditnya kepada BNI sebesar Rp15,8 miliar dari awalnya yaitu sebesar Rp21 miliar. Kemudian berdasarkan Surat tertanggal 21 November 2011 surat

Hal. 15 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tjoeng Andy Anthony selaku Dirut PT. Sarana Multi Seluler kepada Hakim Mediator Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal permohonan/usulan tentang penyelesaian tunggakan kredit PT. Sarana Multi Seluler tembusan ke Bank Negara Indonesia dan H. Ardja Djunaedi maka terbukti Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi telah beritikad baik untuk menyelesaikan tunggakan kredit macetnya kepada Bank Negara Indonesia dengan memberikan tanah girik miliknya seluas \pm 4000 m² sebagai pengganti jaminan milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

6. Bahwa tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi terhadap Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi yang menyatakan Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan dalil dalil yang tercantum isi gugatan poin 16 halaman 2, maka dalam hal ini Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mencemarkan nama baik Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengembalikan uang yang diterimanya dari pinjaman kredit Bank Negara Indonesia (Tergugat II) sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi secara seketika dan sekaligus sejak putusan perkara aquo diucapkan untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi atas kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, yang hingga diajukan gugatan ini sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara;

II Dalam Provisi:

Hal. 16 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk:

Tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap objek tanah/bangunan milik Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi seperti yang dimohonkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi pada point 30 dalam gugatannya;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*exceptio in persona*);

Bahwa gugatan Penggugat yang memasukkan Tergugat II sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah keliru, karena Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum terkait sengketa atas perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I. Apalagi bila kemudian Penggugat mendalilkan adanya kerugian sebagaimana bunyi butir 5 Petitum Penggugat. Dalil tersebut yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Sesuai ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan antara lain : "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga...";

Berdasarkan uraian di atas teranglah bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;

B. Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur *obscuur libel* sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam posita (dalil gugatan) yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak disertai dan menyebutkan dasar hukum (*rechts grond*) berupa undang-undang/peraturan yang menjadi landasan hukum gugatan tetapi hanya menjelaskan mengenai duduk perkara yang bersifat umum saja;
- b. Terkait dalil kerugian Penggugat dan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil *vide* butir 5 Petitum gugatan adalah tidak jelas, tidak berdasarkan hukum, khususnya dalil kerugian dan permintaan ganti rugi materiil sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Karena sesuai dalil *vide* butir 24 huruf a gugatan Penggugat, atas jaminan kredit milik Penggugat baru akan dilakukan penjualan, sehingga tidak logis dalil kerugian Penggugat atas adanya tagihan hutang *vide* butir

Hal. 17 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 garis mendatar pertama huruf iii dari posita gugatan dan butir 5 titik pertama huruf iii petitum gugatan;

c. Bahwa suatu perbuatan baru dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum jika telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat diketahui bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Para Tergugat tidaklah dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan demikian, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat II mohon Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat mengandung unsur *error in persona* dan atau *obscuur libel* sehingga secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 484/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk melunasi semua kewajibannya kepada Tergugat II Posisi Per 17 Juni 2009 Hutang Tergugat I kepada Tergugat II telah menunggak pokok/bunga/denda untuk KMK Rp18.000.000.000,00 sebesar Rp18.982.378.807,00 (delapan belas miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh rupiah)

Hal. 18 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk KI Rp3.000.000.000,00 sebesar Rp1.628.731.318,00 (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah);

4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi: .

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 120/PDT/2013/PT.DKI. tanggal 24 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 484/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding II semula Tergugat Konvensi II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini untuk dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding dan Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 November 2013 dan tanggal 3 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding dan Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2013 dan tanggal 3 Januari 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 12 Desember 2013 dan tanggal 6 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 484/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 2013 dan tanggal 20 Januari 2014;

Bahwa, memori kasasi dari Tergugat I/Terbanding telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 November 2014 dan Tergugat II/Terbanding pada tanggal 10 Februari 2014;

Bahwa atas memori kasasi tersebut Penggugat/Pembanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Bahwa, memori kasasi dari Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding pada tanggal 14 Februari 2014 dan Tergugat II/Terbanding pada tanggal 10 Februari 2014;

Bahwa atas memori kasasi tersebut Tergugat I/Terbanding telah mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I:

A. Bahwa dalam isi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (*Judex Facti*) pada halaman 6, alinea ke-5, baris ke-30 disebutkan:

“Menimbang bahwa berdasarkan bantahan tersebut maka untuk perjanjian kredit yang terjadi antara Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding II semula Tergugat Konvensi II sudah diakui sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan berdasarkan bukti T.I-10a, T.I-10b, T.I-10c, T.I-11, T.II.2 Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat

Hal. 20 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang disetujui Terbanding II semula Tergugat Konvensi II adalah maksimal Rp18.000.000.000,00 adalah keliru karena:

B. Bahwa dalam isi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (*Judex Facti*) pada halaman 10, alinea ke-2, baris ke-13 disebutkan:

"Menimbang bahwa selanjutnya selama kredit yang diterima Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dari Terbanding II semula Tergugat II tersebut belum dilunasi, maka Terbanding II semula Tergugat Konvensi II berhak untuk tetap menahan barang-barang agunan dari kredit tersebut dan berhak pula untuk menjual lelang dalam hal debitur sudah *wanprestas*" adalah keliru karena:

C. Bahwa dalam isi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (*Judex Facti*) pada halaman 10, alinea ke 2, baris ke 19 disebutkan :

"Menimbang, bahwa karena itu upaya yang dilakukan Terbanding II semula Tergugat Konvensi II yang akan menjual lelang barang agunan dari kredit tersebut merupakan upaya yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya bukan perbuatan melawan hukum" adalah keliru karena:

Tanggapan:

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding I/Tergugat I keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada poin A, B dan C tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2009 s/d tahun 2011 Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran-pembayaran kewajiban hutang pokok kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding II/Tergugat II dengan rincian pada Juli - Agustus 2009 telah ada pembayaran dari Pemohon Kasasi kepada PT. BNI/Termohon Kasasi/dahulu Terbanding II/Tergugat II sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) dengan menarik agunan sertifikat tanah di Jalan Pariaman dan pada tanggal 13 Juli 2010 telah ada pembayaran sebesar Rp43.760.000,00 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah). Dengan menarik Sertifikat 2 (dua) unit Toko PGC Cililitan serta pada bulan Maret 2011 telah ada pembayaran sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) (bukti-bukti pembayaran tersebut ada tercatat di rekening khusus pada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding II/Tergugat II);
- Bahwa Termohon Kasasi terbukti telah menyetujui pembayaran kredit macet Pemohon Kasasi dilakukan secara bertahap yaitu ketika perkara *a quo* sedang berlangsung pada Bulan Oktober 2013 PT. SMS sesuai dengan permintaan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi untuk melakukan

Hal. 21 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (Termohon Kasasi/dahulu Terbanding II/Tergugat II) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) melalui Rekening BNI khusus atas kredit macet PT. Sarana Multi Seluler (PT. Sarana Multi Seluler) guna menarik Sertifikat tanah di Jalan Muncul Jakarta Timur, yang diagunankan kepada Termohon Kasasi (bukti-bukti pembayaran tersebut ada tercatat di rekening khusus pada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding II/Tergugat II);

Sehingga total pembayaran sisa tunggakan hutang sampai bulan Oktober 2013 yang telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah sebesar Rp3.200.000.000,00 + Rp43.760.000,00 + Rp820.000.000,00 + Rp450.000.000,00 + Rp3.000.000.000,00 = Rp7.513.760.000,00 (tujuh miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan demikian tidak benar hutang Pemohon Kasasi sebesar Rp18.000.000.000,00 sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (*Judex Facti*) pada halaman 10, alinea ke-4, baris ke-13;

- Bahwa yang benar hutang pokok Pemohon Kasasi pada saat awal perkara *a quo* diajukan yaitu sebesar Rp18.000.000.000,00 + Rp3.000.000.000,00 = Rp21.000.000.000,00 dikurangi Rp4.513.760.000,00 = Rp16.486.240.000,00 (hutang pokok Pemohon Kasasi);

Kemudian ketika perkara *a quo* sedang berjalan di Pengadilan Tinggi DKI Pemohon Kasasi telah ada pembayaran pada bulan Oktober 2013 sebesar Rp3.000.000.000,00 sehingga sisa total hutang pokok Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah sebesar Rp13.486.240.000,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Maka untuk kepastian rincian hutang piutang antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi akan di perhitungkan oleh para pihak di kemudian hari;

- Bahwa Pemohon Kasasi sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara perdata Nomor 484/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL tertanggal 13 Maret 2012, dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 45 alinea ke 2 disebutkan:

"Menimbang, bahwa agar jaminan tambahan Penggugat yang telah dijaminan Tergugat I kepada Tergugat II terbebas sita bank (Tergugat II) maka berdasarkan perjanjian kerjasama *a quo* khususnya Pasal 5 menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat I harus menyelesaikan semua kewajibannya kepada Tergugat II yaitu membayar sisa hutang yang belum terbayarkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II secara bertahap";

Hal. 22 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I telah melaksanakan kewajiban pembayaran secara bertahap, oleh karena ketika perkara *a quo* sedang diproses di Pengadilan tingkat banding pada bulan Oktober 2013 PT. SMS telah melakukan pembayaran kepada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (Termohon Kasasi/dahulu Terbanding II/Tergugat II) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) melalui rekening BNI khusus atas kredit macet PT. Sarana Multi Seluler (PT. Sarana Multi Seluler) dengan menarik sertifikat tanah di Jalan Muncul, Jakarta Timur, pembayaran tersebut atas permintaan/persetujuan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding II/Tergugat II (bukti-bukti pembayaran tersebut ada tercatat di rekening khusus pada Termohon Kasasi/ dahulu Terbanding II/Tergugat II). Bahwa atas hal tersebut membuktikan bahwa Termohon Kasasi menyetujui pembayaran kredit macet Pemohon Kasasi dilakukan secara bertahap dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 120/Pdt/2013/PT.DKI tertanggal 24 Juli 2013 patut untuk dibatalkan;

Bahwa dengan demikian membuktikan bahwa Termohon Kasasi/dahulu Terbanding II/dahulu Tergugat II telah menyetujui pembayaran kredit macet Pemohon Kasasi boleh dilakukan secara bertahap maka dengan demikian putusan Pengadilan tingkat banding patutlah untuk dibatalkan;

Bahwa berdasarkan isi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 120/Pdt/2013/PT.DKI tertanggal 24 Juli 2013 pada halaman 4 pada tanggal 03 April 2012 Pembanding/dahulu Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Maret 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 08 Juni 2012 dan tanggal 01 Juni 2012 dan pada halaman 4 alinea ke 1 disebutkan:

"Bahwa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Agustus 2012 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Agustus 2012 ...dst";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perkara *a quo* sedang dalam proses dan status *quo* dan pada tanggal 24 Juli 2013 perkara *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 120/Pdt/2013/PT.DKI tertanggal 24 Juli 2013 dan pemberitahuan isi putusan tersebut telah diterima oleh Pemohon Kasasi berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2013, atas

Hal. 23 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan isi putusan tersebut maka Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding I/Tergugat I menyatakan kasasi terhadap Termohon Kasasi/dahulu Terbanding II dan Turut Termohon Kasasi/dahulu Pemanding/Penggugat sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 484/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. pada tanggal 12 Desember 2013;

Dengan demikian perkara *a quo* masih dalam proses perkara kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berkas Kasasinya seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikirim ke Mahkamah Agung RI;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka sesuai dengan hukum dan keadilan patutlah Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima permohonan Pemohon Kasasi, membatalkan isi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 120/Pdt/2013/PT.DKI JKT tertanggal 24 Juli 2013 dan menguatkan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 484/Pdt.G.2011/PN.JKT.SEL tertanggal 13 Maret 2013;

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penggugat:

1. Bahwa dalam isi pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding dalam isi putusannya pada halaman 5 alinea ke 2 dan 3 menyebutkan:

"Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor 484/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 484/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Maret 2012 serta setelah pula mempelajari dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

"Menimbang, bahwa mengenai putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan provisi Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan alasan yang dituntut bukan termasuk dalam ruang lingkup gugatan provisi, pertimbangan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar lagipula tuntutan tersebut sangat berhubungan dengan hasil pembuktian dalil-dalil gugatan, artinya gugatan provisi sudah menyangkut materi pokok perkara, maka sudah tepat dan benar jika gugatan provisi tersebut dinyatakan ditolak" adalah keliru;

Tanggapan:

Hal. 24 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi dalam provisinya disebutkan "Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk : tidak melakukan tindakan hukum apapun seperti menjual mengalihkan, ataupun melelang dan melakukan transaksi terhadap objek tanah dan rumah yang terletak di Jalan Raya Grogol Kecamatan Limo, Kota Depok, beserta sertifikat asli Nomor 00467 atas nama Penggugat (H. Ardja Djunaidi)";

Bahwa permohonan provisi dalam gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi perkara *a quo* adalah wajar sudah sepatutnya dikabulkan karena adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perkara *a quo* sedang dalam proses perkara kasasi yang Penggugat telah menyatakan permohonan kasasi pada tanggal 06 Januari 2014 ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Risalah Permohonan Kasasinya yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga status perkara tersebut belum ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
 - b. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi tidak menikmati dana pinjaman kredit sebesar 50% (lima puluh persen) dari total fasilitas kredit yang disetujui Bank atas jaminan dari pihak Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang mana rumah tempat tinggalnya dijadikan jaminan kredit Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II dan juga dikarenakan kerjasama yang tidak sehat dan sangat merugikan Pemohon Kasasi keluar dari PT. Sarana Multi Seluler dan menjual seluruh sahamnya kepada Tuan Umar Ali Yanto, S.H., pada tanggal 09 Februari 2009;
Dengan demikian provisi dalam gugatan perkara *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan dan Pemohon Kasasi menolak pertimbangan Majelis Hakim tersebut;
2. Bahwa dalam isi pertimbangan Majelis Hakim di tingkat Banding pada halaman 7 alinea ke 5, halaman 8 alinea ke 1 s/d 4, halaman 9 alinea ke 1 dalam isi putusannya adalah keliru;
Pada halaman 7 alinea ke 5 disebutkan:
"Menimbang, bahwa bukti P-3/T-5 menyatakan bahwa pada tanggal 5 September 2007 Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding I semula Tergugat Konvensi 1/Penggugat

Hal. 25 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah mengadakan kerjasama untuk bersama-sama mengajukan pinjaman ke Bank BNI atau bank lainnya dengan jaminan dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang akan digunakan oleh masing-masing Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dengan porsi 50%-50% dari total fasilitas kredit yang diterima";

Pada halaman 8 alinea ke 1 disebutkan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2/T-4 dan P-3/T-5 yang saling bersesuaian tersebut membuktikan adanya kesepakatan pembagian atau penggunaan fasilitas kredit yang diterima Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dari Bank Danamon, Bank BNI ataupun bank lainnya yaitu 50% untuk Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan 50% untuk Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi";

Pada halaman 8 alinea ke 2 disebutkan:

"Menimbang, bahwa dengan demikian untuk kredit yang diterima oleh Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dari Bank Danamon, Bank BNI ataupun bank lainnya, baik Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi maupun Pembanding semula Penggugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi maupun Pembanding semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi maupun Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban yang sama untuk mengembalikan atau melunasinya";

Pada halaman 8 alinea ke 3 disebutkan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-11, T.II-2, T.II-3, T.II-5 kredit yang disetujui Terbanding II semula Tergugat Konvensi II untuk Terbanding I semula Tergugat dalam Konvensi I/Penggugat Rekonvensi adalah maksimal Rp18.000.000.000,00 maka sesuai dengan kesepakatan yang tersebut dalam bukti P-2/T-4, P-3/T-5 Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan bagian maksimal sebesar Rp9.000.000.000,00;

Pada halaman 8 alinea ke 4 disebutkan:

"Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan tidak pernah menerima menggunakan 50% dari kredit yang diterima Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dari Terbanding II semula Tergugat Konvensi II tersebut, dalil tersebut dibantah oleh Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan dari bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hal. 26 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak satupun yang menerangkan jika Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menerima atau tidak menggunakan 50% dari kredit tersebut, sehingga dalil Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya";

Pada halaman 9 alinea ke 1 disebutkan:

"Menimbang, bahwa sebaliknya dari bukti T-16b dan T-16c yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menerima uang dari Andy Tjong/Andy Anthony yaitu Direktur Utama Terbanding I semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, membuktikan bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menerima bagian dari kredit yang diterima Terbanding I semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari Terbanding II semula Tergugat Konvensi II";

Tanggapan:

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding pada halaman 8 alinea 3 karena Pemohon Kasasi sesuai dengan kesepakatan pinjaman kredit yang disetujui oleh Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II dalam Konvensi untuk Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Pemohon Kasasi mendapatkan bagian hanya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bukan Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam isi pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding dalam putusannya tersebut. Namun pada saat pencairan pinjaman kredit yang disetujui oleh Termohon Kasasi II untuk Termohon Kasasi I (yang mana sesuai dengan kesepakatan pembagian maka Pemohon Kasasi mendapatkan bagian 50% dari jumlah seluruh pinjaman kredit tersebut) kenyataannya Pemohon Kasasi tidak mendapatkannya bahkan Pemohon Kasasi tidak mengetahui adanya pencairan dana pinjaman kredit yang disetujui oleh pihak Termohon Kasasi II. Pemohon Kasasi mengetahui setelah lama waktu berjalan, Pemohon Kasasi berupaya minta bagian kepada Termohon Kasasi tidak diberikan sesuai dengan apa yang telah disepakati secara tertulis (sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 05 September 2007;

Bahwa bukti T-16b adalah bukti kwitansi penerimaan uang yang diterima oleh Bapak Ardja Djunaidi (Pemohon Kasasi) dari Tuan Tjoeng Andy Anthony sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada

Hal. 27 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2007 adalah bukti penerimaan uang yang telah diterima oleh Pemohon Kasasi uang pinjaman dari Termohon Kasasi I yang merupakan uang pribadinya yang bukan uang PT. Sarana Multi Seluler yang disetujui oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi;

Bahwa bukti T-15c adalah bukti kwitansi penerimaan uang yang diterima oleh Bapak Ardja Djunaidi (Pemohon Kasasi) dari Tuan Tjoeng Andy Anthony sebesar Rp100.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2007 adalah bukti penerimaan uang yang telah diterima oleh Pemohon Kasasi uang pinjaman dari Termohon Kasasi I yang merupakan uang pribadinya bukan uang PT. Sarana Multi Seluler;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi tidak ada yang menerangkan Penggugat tidak satupun menerangkan Penggugat tidak menerima bagian dari 50% dari dana yang telah cair pinjaman kredit Termohon Kasasi I yang disetujui oleh Termohon Kasasi II namun dari bukti-bukti Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi/Terbanding I/sekarang Termohon Kasasi I tersebut di atas tidak ada membuktikan bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi telah menerima bagian 50% dari pencairan dana pinjaman kredit Termohon Kasasi yang telah disetujui pihak Termohon Kasasi II;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 poin 1 Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 05 September 2007 disebutkan adalah sebagai berikut:

"Pihak pertama mendapatkan fasilitas kredit sebesar 50% (lima puluh persen) dari total fasilitas kredit yang disetujui Bank atas jaminan dari pihak kedua;

Pihak kedua mendapatkan fasilitas kredit sebesar 50% (lima puluh persen) yang disetujui Bank atas jaminan dari pihak kedua";

Namun kenyataannya Pemohon Kasasi tidak mendapatkan dari pinjaman Kredit Termohon Kasasi I yang disetujui oleh Termohon Kasasi II atas jaminan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Dengan demikian Pemohon Kasasi menolak pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut;

3. Bahwa dalam isi pertimbangan Majelis Hakim di tingkat Banding/*Judex Facti* dalam isi putusannya pada halaman 9 alinea ke 2 s/d 3 dan halaman 10 alinea ke 1 adalah keliru;

Pada halaman 9 alinea ke 2 disebutkan:

Hal. 28 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti telah menerima bagian dari kredit yang diterima Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dari Terbanding II semula Tergugat Konvensi II seperti yang disepakati dalam perjanjian bukti P-2/T-4 dan P-3/T-5, maka Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga punya kewajiban yang sama dengan Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi untuk melunasi kredit tersebut, artinya kewajiban untuk mengembalikan atau melunasi kredit tersebut bukan hanya ada pada Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga punya kewajiban yang sama untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diterima Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dari Terbanding II semula Tegugat Konvensi II tersebut"

Pada halaman 9 alinea ke-3 disebutkan:

"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak satupun yang menerangkan bahwa Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit tersebut fakta demikian membuktikan bahwa Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit tersebut melalui Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar 50% dari nilai kredit yang diterima Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dari Terbanding II semula Tergugat Konvensi II beserta bunganya";

Pada halaman 10 alinea ke 1 disebutkan:

"Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga punya kewajiban mengembalikan atau melunasi kredit yang diterima Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dari Terbanding II semula Tergugat Konvensi II dan hal demikian terbukti tidak dilakukan oleh Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka tidak beralasan hukum jika pelunasan kredit tersebut hanya dibebankan kepada Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi saja, sehingga tuntutan Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menuntut agar Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk melunasi kewajibannya kepada Terbanding II semula Tergugat Konvensi II harus ditolak";

Tanggapan:

Hal. 29 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi tidak perlu menanggapinya berulang-ulang atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena Pemohon Kasasi telah menanggapinya dalam poin 2 dalam isi Memori Kasasi Pemohon Kasasi perkara *a quo* sehingga Pemohon Kasasi tidak perlu berkewajiban melunasi kewajibannya kepada Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II, kewajiban Pemohon Kasasi hanya membayar hutang pribadinya kepada Termohon Kasasi I bukan kepada Termohon Kasasi II;

4. Bahwa dalam isi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam isi putusannya pada halaman 10 alinea ke-2 s/d 3 adalah keliru;

Pada halaman 10 alinea ke 2 disebutkan:

"Munimbang, bahwa selanjutnya selama kredit yang diterima Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dari Terbanding II semula Tergugat Konvensi II tersebut belum dilunasi, maka Terbanding II semula Tergugat II berhak untuk menahan barang-barang agunan dari kredit tersebut dan berhak pula untuk menjual lelang dalam hal debitur sudah *wanprestasi*";

Pada halaman 10 alinea ke-3 disebutkan:

"Menimbang, bahwa karena itu upaya yang dilakukan Terbanding II semula Tergugat Konvensi II yang akan menjual lelang barang agunan dari kredit tersebut merupakan upaya yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya bukan perbuatan yang melanggar hukum";

Tanggapan:

Bahwa dalam isi pertimbangan Majelis Hakim di tingkat pertama isi putusannya disebutkan: "Menimbang, bahwa agar jaminan tambahan milik Penggugat yang dijaminan Tergugat I kepada Tergugat II terbebas sita bank (Tergugat II) maka berdasarkan Perjanjian Kerjasama *a quo* khususnya pasal menurut pendapat Majelis Hakim, Tergugat I harus menyelesaikan semua kewajibannya kepada Tergugat II yaitu membayar sisa hutang yang belum terbayarkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II secara bertahap";

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon Kasasinya tidak perlu menanggapi pertimbangan majelis tingkat banding tersebut berulang-ulang karena Pemohon Kasasi telah menanggapinya dalam memori kasasinya perkara *a quo* poin 1 tersebut di atas, sehingga Termohon Kasasi II tidak berhak untuk menjual lelang barang agunan milik Pemohon Kasasi yang menjadi jaminan hutang PT. Sarana Multi Seluler kepada Termohon Kasasi II;

Dengan demikian Pemohon Kasasi menolak isi pertimbangan Majelis Hakim di tingkat banding tersebut;

Hal. 30 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding pada halaman 10 alinea ke 4 dan ke 5 adalah keliru;

Pada halaman 10 alinea ke 4 disebutkan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti tidak beralasan hukum, sehingga gugatan tersebut harus ditolak seluruhnya";

Pada halaman 10 alinea ke 5 disebutkan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti tidak beralasan hukum, sehingga gugatan tersebut harus ditolak seluruhnya adalah keliru karena:

Tanggapan:

Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi beralasan hukum untuk ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terbukti gugatannya sebagian dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan terbukti dalam amar isi putusannya poin 2 disebutkan: "Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum" dan dalam poin 3 disebutkan "Menghukum Tergugat I untuk melunasi semua kewajibannya kepada Tergugat II dst", yang artinya Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak mempunyai kewajiban untuk melunasi tunggakan kredit PT. Sarana Multi Seluler kepada Termohon Kasasi II/Terbanding II/sekarang Termohon Kasasi II;

Dengan demikian Pemohon Kasasi menolak seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi I dan II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi I dan II tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti dengan saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dimana gugatan Penggugat terbukti tidak beralasan, karena terbukti Penggugat juga menikmati bagian kredit dari Tergugat II, maka Penggugat berkewajiban untuk melunasi hutang kreditnya bersama-sama dengan Tergugat I, sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I,

Hal. 31 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

- Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: **PT. SARANA MULTI SELULER** dan Pemohon Kasasi II: **Haji ARDJA DJUNAI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Penggugat ditolak, akan tetapi Pemohon Kasasi II/Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. SARANA MULTI SELULER** dan Pemohon Kasasi II: **Haji ARDJA DJUNAI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **22 Juni 2015** oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 32 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **H. Hamdi, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a ,

ttd/Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd/H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd/Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

ttd/Frieske Purnama Pohan, S.H.

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00

=====

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 33 dari 33 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2015